



**PUTUSAN**

Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD RIFA'I**, bertempat tinggal di Dusun Namper RT.01 RW.05, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
  2. **IKA MARDIATUL IKROM**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Bulak Ombo RT.022 RW.077 Candi Wates, Prigen, Pasuruan;
  3. **WACHED SUBANDI**, bertempat tinggal di Dusun Bangajang RT.02 RW.07 Desa Kebon Waris, Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
  4. **HARI SANTOSO**, bertempat tinggal di Dusun Jabon, RT.06 RW.04, Desa Pejajaran, Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
  5. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ling. Plumbon, RT. 005 RW.06, Pandaan, Pasuruan;
  6. **ARIS SUPRAYITNO**, bertempat tinggal di Dusun Pulorejo, RT.01, RW.021, Badas, Kediri;
  7. **MOKH. SA'RONI**, bertempat tinggal di Desa Klantingsari, RT.15 RW.04, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Karyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus dari Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten Pasuruan, beralamat di Putat RT/RW 003/013 Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

**L a w a n**

**PT SETIA PESONA CIPTA**, yang diwakili oleh Direktur Herman Wibawa, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Gunung Gangsir Desa Nogosari, Pandaan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayek Eka Rina Silvianti dan Sunowo, HRD dan Staff Bagian HRD PT Setia Pesona Cipta, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Sumoharjo, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

**PT CAHAYA PAGI BERLIAN**, berkedudukan di Perumahan Permata Sukodono, Sidoarjo;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat, PT Setia Pesona Cipta adalah merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki kegiatan usaha di bidang produksi makanan/minuman kemasan (kopi kemasan);
2. Bahwa, dalam rangka pembukaan wilayah baru perusahaan Penggugat PT Setia Pesona Cipta, yang berlokasi di Pandaan – Kabupaten Pasuruan, Penggugat (PT Setia Pesona Cipta) menjalin kerja sama dengan mitra/rekanan untuk mengerjakan sebagian pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang dari perusahaan Penggugat;
3. Bahwa, penyerahan sebagian pekerjaan kepada mitra/rekanan usaha adalah benar-benar pada kegiatan penunjang perusahaan bukan pada Core Bussiness-nya;
4. Bahwa, kegiatan penunjang yang dimaksud adalah kegiatan pada bidang “Packing” hasil produksi;
5. Bahwa, untuk memberikan gambaran secara benar dan tepat agar tidak terjadi kesalahan asumsi maupun persepsi terhadap kegiatan penunjang tersebut, kiranya dapat kami gambarkan alur produksi pada perusahaan kami sebagai berikut:
  - Bahan Baku → Pemilahan → Proses Pemasakan → Pengemasan → Produk Jadi;Dengan demikian kegiatan packing, storage dan distribusi adalah merupakan rangkaian kegiatan lain di luar proses produksi;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, penyerahan sebagian, pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak lain (mitra/rekanan) dilakukan dengan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa, salah satu mitra/rekanan Penggugat yang menjalin kerja sama pemborongan/pengalihan sebagian pekerjaan tersebut adalah PT Cahaya Pagi Berlian;
8. Bahwa, Perjanjian Kerja sama penyerahan sebagian pekerjaan antara Penggugat dengan PT Cahaya Pagi Berlian tersebut adalah tertuang dalam perjanjian;
  - Nomor 012/SPK/CPB/XI/2011, yang berlaku mulai tanggal 7 November 2011 sampai dengan 7 November 2012;
  - Nomor 004/SPK/CPB/XI/2012, yang berlaku mulai tanggal 7 November 2012 sampai dengan 7 November 2013;
9. Bahwa, perjanjian dan pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan PT Cahaya Pagi Berlian adalah sebelum terbit dan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012;
10. Bahwa, selama masa berlakunya jangka waktu perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan perusahaan mitra/rekanan *in casu* PT Cahaya Pagi Berlian, kondisi hubungan kerja sama maupun pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja/pekerja PT Cahaya Pagi Berlian berlangsung dengan baik, sehat dan harmonis;
11. Bahwa, Para Tergugat adalah pekerja dari PT Cahaya Pagi Berlian, karena sejak awal hubungan kerja antara Para Tergugat adalah dengan pihak PT Cahaya Pagi Berlian, bukan dengan Penggugat, yang ditempatkan di perusahaan Penggugat;
12. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak pernah terjadi hubungan kerja karena memang antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian apapun, termasuk perjanjian kerja;
13. Bahwa, adapun dalam perkembangan selanjutnya awal mula dari permasalahan dalam perkara *a quo* terjadi oleh karena pada bulan Juni 2013 pihak PT Cahaya Pagi Berlian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan yaitu tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi hak dari para pekerjanya;
14. Bahwa, untuk menghindari berlarut-larutnya permasalahan tersebut kami Penggugat telah memberikan kesempatan kepada PT Cahaya Pagi Berlian untuk segera dan secepatnya menyelesaikan pembayaran iuran BPJS

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

15. Bahwa, ada kejadian sebagaimana tersebut di atas tentu saja menjadi catatan, pertimbangan dan evaluasi bagi kami untuk menentukan kelanjutan kerjasama kami Penggugat dengan pihak PT Cahaya Pagi Berlian;
16. Bahwa disamping persoalan sebagaimana terurai dalam posita angka (12) tersebut dalam perkembangannya kemudian Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat, Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
17. Bahwa ketentuan Pasal 17 dan 34 dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tersebut pada pokoknya telah menentukan :
  - Bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja adalah: cleaning service, catering, security, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan dan usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh;
  - Bahwa setiap perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut;Oleh karenanya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dan demi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka kami Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama (MOU) dengan PT Cahaya Pagi Berlian;
18. Bahwa, oleh karena itu, kemudian terhitung sejak tanggal 7 November 2013 dengan telah habis dan berakhirnya masa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan pihak Cahaya Pagi Berlian, Penggugat memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang perjanjian kerjasamanya dengan PT Cahaya Pagi Berlian;
19. Bahwa, dengan telah putus dan berakhirnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan PT Cahaya Pagi Berlian tersebut terhitung sejak tanggal 7 November 2013, maka secara hukum seharusnya pekerja PT Cahaya Pagi Berlian yang ditempatkan di perusahaan Penggugat, wajib untuk diakhiri penempatannya (ditarik) dari perusahaan Penggugat, termasuk para Tergugat;
20. Bahwa, oleh karena perjanjian kerja dan/atau hubungan kerja terhadap Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah dengan pihak PT Cahaya Pagi Berlian, maka secara hukum segala hal atau akibat/konsekwensi/resiko atas hubungan kerja dari Para Tergugat tersebut sepenuhnya adalah merupakan tanggung jawab dari PT Cahaya Pagi Berlian;

21. Bahwa, dengan pertimbangan sosial, kemanusiaan dan dengan segala iktikad baik, kepada pekerja PT Cahaya Pagi Berlian yang ex-ditempatkan pada perusahaan Penggugat, Penggugat menawarkan bagi yang berminat untuk bergabung pada perusahaan Penggugat (PT Setia Pesona Cipta) dipersilahkan untuk mengikuti tes masuk (seleksi) PT Setia Pesona Cipta;
22. Bahwa, pada tanggal 8 November 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013, Penggugat serempak melakukan tes tulis dan wawancara dengan total pelamar 168 orang dari 171 pekerja PT Cahaya Pagi Berlian dan dari basil tes tersebut kami umumkan, tanggal 10 November 2013 dengan hasil 11 orang tidak lolos tes;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Perjanjian kerja sama Pemborongan Pekerjaan antara Penggugat dengan PT Cahaya Pagi Berlian adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Hubungan kerja antara Para Tergugat dengan PT Cahaya Pagi Berlian adalah sah;
4. Menyatakan, antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak terdapat hubungan kerja;
5. Menyatakan, perjanjian kerja sama Penggugat dengan PT Cahaya Pagi Berlian telah putus dan berakhir karena telah berakhirnya masa/waktu yang diperjanjikan, terhitung tanggal 7 November 2013;
6. Menyatakan, bahwa PT Cahaya Pagi Berlian berkewajiban untuk melakukan penarikan penempatan tenaga kerja/pekerja PT Cahaya Pagi Berlian dari perusahaan Penggugat, terhitung sejak tanggal 7 November 2013;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2015





1. Bahwa, segala hal yang terurai dan termuat pada bagian sebelumnya (bagian konvensi) secara keseluruhan kata demi kata, kalimat demi kalimat mohon kiranya dianggap termuat kembali pada bagian rekonvensi ini (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa, selama dalam hubungan kerja tersebut, Para Penggugat Rekonvensi sebagai pekerja telah melaksanakan segala kewajiban bekerjanya dengan baik, loyal dan berdedikasi, sehingga hubungan kerja dapat berlangsung dengan baik dan harmonis;
3. Bahwa, selama melaksanakan kewajiban bekerja tersebut Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan sanksi (peringatan) dari perusahaan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa, dalam menjalankan usaha dan hubungan kerjanya dengan para pekerja termasuk Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran dengan tidak mengindahkan ketentuan perundangan;
5. Bahwa, oleh karena Para Tergugat diakhiri hubungan kerja tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal adalah batal demi hukum, dan selama proses (sebelum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial) Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya (membayar upah dan hak-hak lain dari Para Penggugat Rekonvensi) maka dalam perkara ini Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana perintah undang-undang yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak upah dan hak-hak lainnya dari Para Penggugat Rekonvensi yang apabila diperhitungkan adalah terinci sebagai berikut:
  - Upah Proses:
    - Tahun 2013: bulan November – Desember:  
 $7 \text{ orang} \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.720.000,00 = \text{Rp}24.080.000,00$
    - Tahun 2014: bulan Januari - November:  
 $7 \text{ orang} \times 11 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.190.000,00 = \text{Rp}168.630.000,00$
    - THR tahun 2014 yang belum terbayar:  
 $7 \text{ orang} \times \text{Rp}2.190.000,00 = \text{Rp}15.330.000,00$ ;
6. Bahwa, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah melanggar hukum dan batal demi hukum, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memanggil dan memperkerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan semula;

7. Bahwa, untuk menghindari Tergugat Rekonvensi mengulur atau bahkan tidak melaksanakan perintah memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula, maka layak apabila dibebankan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / hari;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dan tetap meminta agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dan mengabulkan putusan sela yang diminta Para Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan dengan menyerahkan sebagian pekerjaan pada pihak lain;
3. Menyatakan bahwa, Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Pekerjaan antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah tidak sah;
4. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Turut Tergugat dengan Para Tergugat beralih menjadi hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi yang meliputi: upah proses, THR tahun 2014 dengan jumlah total Rp208.040.000,00 (dua ratus delapan juta empat puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi pada posisi dan jabatan semula;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan perintah putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah memberikan putusan Nomor 108/G/ 2014/ PHI Sby., tanggal 19 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian kerja sama pemborongan pekerjaan antara Penggugat dengan PT Cahaya Pagi Berlian adalah sah;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Tergugat dengan PT Cahaya Pagi Berlian adalah sah;
4. Menyatakan antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak terdapat hubungan kerja;
5. Menyatakan perjanjian kerjasama Penggugat dengan PT Cahaya Pagi Berlian telah putus dan berakhir karena berakhirnya masa/waktu yang diperjanjikan terhitung tanggal 7 November 2013;
6. Menyatakan bahwa PT Cahaya Pagi Berlian berkewajiban untuk melakukan penarikan penempatan tenaga kerja/pekerja PT Cahaya Pagi Berlian dari perusahaan Penggugat sejak tanggal 7 November 2013

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Tergugat pada tanggal 19 Januari 2015, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2015/ PHI.Sby., *juncto* Nomor 108/G/2014/PHI Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 12 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 6 April 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Mei 2015;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2015





Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa, dalam putusannya tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan kekeliruan dan/atau kesalahan yang nyata dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa, ketentuan hukum acara yang diberlakukan dalam pemeriksaan sengketa atau perkara perselisihan hubungan industrial, sebagaimana telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah Hukum Acara Perdata secara umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
3. Bahwa, dengan demikian maka segala ketentuan-ketentuan dan fakta formil adalah merupakan hal baku yang harus dipedomani secara benar dalam melakukan pemeriksaan dan memutus sengketa/perselisihan hubungan industrial;
4. Bahwa, secara umum *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan benar terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*;
5. Bahwa, namun demikian terhadap beberapa penerapan hukum yang bersifat pokok dalam memutuskan perkara *a quo* *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan utamanya pada putusan yang berkaitan dengan putusannya hubungan kerja antara Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pemohon Kasasi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi;
6. Bahwa terdapat kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangan yang diberikan utamanya terkait halaman 22 point awal, yang pada pokoknya menyatakan tidak ada hubungan kerja antara Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pemohon Kasasi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi, apabila memang tidak terdapat hubungan kerja, mengapa kasus bisa disidangkan?;
7. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangan yang diberikan dalam undang-undang, dengan memutus, menyatakan bahwa perjanjian kerja sama pemborongan pekerjaan antara Penggugat dengan PT Cahaya Pagi Berlian adalah sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah:
  - a. Perselisihan Hak
  - b. Perselisihan Kepentingan
  - c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan
  - d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kewenangan untuk mengesahkan suatu perjanjian adalah kewenangan badan peradilan lain, bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, maka oleh karenanya Putusan *a quo* cacat hukum dan harus dibatalkan;
10. Bahwa, ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah secara jelas menyebutkan syarat-syarat penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain dan ketentuan tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi;
11. Bahwa, oleh karena dalam perkara *a quo* telah nyata diketahui kebenarannya bahwa Penggugat sekarang Termohon Kasasi dalam melakukan menjalankan pekerjaannya adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa, filosofi pengaturan ketat tentang pemutusan hubungan kerja di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah dimaksudkan untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja, semangat yang demikian ini jelas ternyatakan dalam Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa, semua pihak dengan segala daya upaya harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;
13. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* yang demikian ini tidak didasari dengan argumentasi dan alasan hukum yang tepat;
14. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat Asal adalah merupakan gugatan yang benar karena didasari dengan alasan-alasan atau fakta hukum yang benar dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Februari 2015 dan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi tanggal 24 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak melampaui kewenangan karena pokok perselisihan yang diajukan mengenai status hubungan kerja antara Para Pemohon selaku Pekerja dengan Termohon atau Turut Termohon Kasasi selaku pengusaha sebagai akibat dari pengakhiran perjanjian penempatan dan pengelolaan jasa tenaga kerja, merupakan lingkup perselisihan hak yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam perkara ini sesuai pokok perselisihan terkait erat dengan perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa surat perjanjian penempatan dan pengelolaan jasa tenaga kerja antara Termohon dengan Turut Termohon Kasasi sah secara hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 64 dan 66 ayat (1), (2), (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga benar hubungan kerja antara Para Pekerja dengan PT Cahaya Pagi Berlian/Turut Termohon Kasasi;
- Bahwa terjadinya perselisihan ini berkaitan dengan peristiwa hukum, berupa hubungan kerja sebelum berlakunya Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 sehingga isi ketentuan ini relevan untuk diterapkan;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah tepat memberi putusan sehingga alasan permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUHAMMAD RIFA'I dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHAMMAD RIFA'I, 2. IKA MARDIATUL IKROM, 3. WACHED SUBANDI, 4. HARI SANTOSO, 5. SUDIRMAN, 6. ARIS SUPRAYITNO, dan 7. MOHK. SA'RONI**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2015, oleh H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP: 19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2015